



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 DPRK Aceh Utara yang akan dilaksanakan sejak tanggal 17 s/d 19 Mei 2022 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus :
1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 dan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
  2. Menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Hasil kerja Pansus terhadap LKPJ Bupati Aceh Utara disampaikan kepada Koordinator Pansus dan kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya melahirkan Rekomendasi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 13 Mei 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA




ARAFAT, SE

WAKIL KETUA



HENDRA YULIANSYAH, S.Sos, SH

WAKIL KETUA



MISBAHUL MUNIR, ST

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TANGGAL 13 MEI 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
I	Pansus I Meliputi : 1. Kec. Cot Girek 2. Kec. Langkahan 3. Kec. Lhoksukon	1. Nazrizal (Cek Bay) 2. Zulkarnen 3. Drs. H. Azalifuazi 4. Ismail A Rahman 5. Muktar, SE 6. Hendra Yuliansyah, S.Sos 7. Iskandar 8. Hendri Nuriadi, SE 9. Iskandar, SE.I 10. Munazir, S.Sos 11. Syahrul Safwanda, S.Kom	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
II	Pansus II Meliputi : 1. Kec. Tanah Luas 2. Kec. Nibong 3. Kec. Matang Kuli 4. Kec. Pirak Timu 5. Kec. Paya Bakong	1. Zubir HT 2. Rian Abadi 3. Hj. Nurmalia, S.Pd.I 4. H. Ismed Nur Aj.Hasan, S.Sos 5. Muhammad Yusuf, S.Pd 6. Drs. As'adi 7. Ferry Mulyadi Yusuf, SH 8. Fadliadi, SEI 9. Syukran, A.Ma 10. Mulyanto	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
III	Pansus III Meliputi : 1. Kec. Banda Baru 2. Kec. Geureudong Pase 3. Kec. Kuta Makmur 4. Kec. Nisam 5. Kec. Nisam Antara 6. Kec. Simpang Keramat 7. Syamtalira Bayu	1. Muhammad Wali 2. Khairuddin, ST 3. Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag 4. H. Saifuddin 5. Arafat 6. Jirwani 7. Misbahul Munir, ST 8. Hasanuddin 9. Abd Muis, SH 10. Junaidi 11. Muhammad Alhadi, SH 12. Mulia Rizqa, SP	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
IV	Pansus IV Meliputi : 1. Kec.Dewantara 2. Kec.Muara Batu 3. Kec. Sawang	1. Nazir Abubakar AR 2. Saifuddin,S.Sos, M.A.P 3. Al Gazali 4. Jufri Sulaiman,S.Sos, M.A.P 5. H. Anwar Sanusi,S.Pd.I, M.S.M 6. Fauzi, S. Mn 7. Sofiyhan Hanafiah 8. H. Saifannur H. Cut 9. Alminur 10. Asra Rizal, SH 11. Samsul Kamar. SKM	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping
V	Pansus V Meliputi : 1. Kec.Lapang 2. Kec.Meurah Mulia 3. Kec.Samudera 4. Kec.Syamtalira Aron 5. Kec.Tanah Pasir	1. Anzir, SH 2. Razali (Abu) 3. Terpiadi 4. Saifuddin 5. Zulfadli A.Taleb,SE 6. Mulyadi, A.Md 7. Rizal Mahdi, SE 8. M.Syofian Lubis, SE 8. Rezayani Saputra, A.Md 9. Mulyani, A.Ma	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
VI	Pansus VI Meliputi : 1. Kec. Baktiya 2. Kec. Baktiya Barat 3. Kec.Seuneuddon 4. Kec. Tanah Jambo Aye	1. Tgk. Azhari Abdul Manan 2. Ridwan M. Yunus 3. Zulkifli 4. Mukhtar, S.Pd 5. Teuku Otman 6. H.Anwar Risyen 7. Azwir (Tgk. Aceh) 8. T. Nurdin 9. Hendra Sufriadi, SE 10. T. Zulkhaidir 11. Rohani, SE 12. Muhammad Faisal, SP 13. Risnawati, ST 14. Syafriadi	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA

ARAFAT,SE

WAKIL KETUA

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos, SH

WAKIL KETUA

MISBAHUL MUNIR,ST


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TANGGAL 13 MEI 2022


SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP  
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SKPK, LEMBAGA KEISTIMEWAAN  
 DAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

No	Nama SKPK, Lembaga Keistimewaan dan PD	N A M A	Kedudukan Dalam PANSUS
1.	Sekretariat Daerah	1. Nazrizal, SE (Cek Bay)	Ketua
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2. H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos	Sekretaris
3.	RSU Cut Mutia	3. Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I., M.Ag	Pelapor
4.	Inpektorat	4. Fauzi, S.Mn	Anggota
5.	Bappeda	5. Anzir, SH	Anggota
6.	BKPSDM	6. Azwir (Tgk. Aceh)	Anggota
7.	Disdukcapil	7. Arafat, SE	Anggota
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8. Hendra Yuliansyah, S.Sos	Anggota
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9. Misbahul Munir, ST	Anggota
10.	MPD	10. Rizal Mahdi, SE	Pendamping
11.	Baitul Mal	11. Ferry Mulyadi Yusuf, SH	Pendamping
12.	MAA	12. Fazar Riza, A.Md	Pendamping
13.	Perumda Tirta Pase	13. Syafriadi	Pendamping
14.	Perseroda Bina Usaha	14. Mulyanto	Pendamping
15.	Perseroda Pasee Energi Migas	15. M. Danil Wasilata, S.ST	Pendamping

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN ACEH UTARA



WAKIL KETUA  
  
 HENDRA YULIANSYAH, S.Sos, SH

WAKIL KETUA  
  
 MISBAHUL MUNIR, ST